

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dalam tulisan di atas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Dihadirkannya hukum di tengah masyarakat bertujuan untuk dapat memberikan jaminan kebahagiaan pada tiap individu yang ada di dalamnya. Kebahagiaan dapat diraih, jika hukum yang ada mampu memberikan manfaat dalam jumlah besar seperti yang disampaikan oleh Jeremy Bentham dalam teori kemanfaatan yang dikemukakan olehnya yaitu *the greatest happiness of the greatest number*. **Kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang memberikan dampak yang bermanfaat bagi pemerintah, karena BPJS Kesehatan mengalami surplus dalam segi pendapatan. Namun di sisi lain, masyarakat yang masuk dalam golongan kurang mampu, yaitu pada peserta PBPJ dan BP, justru harus mengalami kesulitan pembayaran iuran akibat dari naiknya iuran bulanan BPJS Kesehatan dan perubahan status kepesertaan yang dialami, sehingga hal ini dapat menyebabkan penerimaan manfaat pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dirasakan oleh peserta jadi terkendala.** Terlebih lagi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru membuat masyarakat tidak dapat memperoleh hak miliknya sesuai Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal ini pun membuat pemerintah terkesan tidak bertanggung jawab karena bertolak belakang dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.
- 5.1.2. Mengurangi atau meminimalisir ketidakadilan adalah hal yang dapat dilakukan, karena keadilan yang ideal hanyalah sebuah angan. Dengan terciptanya keadilan yang merata, akan memicu munculnya kebahagiaan

bagi masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan kemanfaatan dan keadilan saling berhubungan, karena dengan terciptanya kedua hal tersebut, kebahagiaan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Naiknya iuran BPJS Kesehatan, menyebabkan **golongan masyarakat kurang mampu yang masuk dalam kategori peserta PBPJ dan BP, sulit untuk menikmati pelayanan hak kesehatan dari BPJS Kesehatan**. Hal ini terjadi karena keterbatasan peserta dalam melaksanakan kewajiban membayar iuran bulanan, akibat dari naiknya iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi ekonomi yang sedang menurun sejak merebaknya pandemi Covid-19.

5.2. Saran

- 5.2.1. Penyelesaian yang dapat dilakukan untuk meraih kemanfaatan merata bagi semua golongan adalah dengan **meninjau kembali Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan melihat ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) dalam peraturan yang sama, yang mengatakan bahwa besaran iuran ditinjau salah satunya adalah dengan melihat kemampuan membayar iuran, mengingat situasi ekonomi yang saat ini sedang menurun di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi.
- 5.2.2. Penyelesaian yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak kesehatan sebagai amanah konstitusi terhadap hak warga negara adalah dengan melakukan kerjasama untuk mendapatkan sumber pemasukan lain di bidang kesehatan, seperti program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sehingga dalam hal ini perusahaan dapat berkontribusi sebagai bentuk dari gotong royong semua elemen bangsa. Dengan ikut berperannya perusahaan dalam program pelayanan kesehatan, diharapkan terjadinya pemerataan penerimaan hak kesehatan sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan keadilan tanpa terkendala dalam hal ekonomi.